

Analisis Perbedaan Konsep Time Value of Money dan Economic Value of Time di Era Globalisasi (Telaah Konsep Pemikiran Adiwarman A. Karim)

Mar'atus Solikhah

Universitas Islam Negeri Salatiga, Salatiga, Indonesia

maratusholiekhah@gmail.com

Uswatun Khasanah

Universitas Islam Negeri Salatiga, Salatiga, Indonesia

uswatun.khasanah9895@gmail.com

Received: February 17, 2025, Revised: March 18, 2025,

Accepted: March 20, 2025, Published: April 5, 2025

Abstract: In the era of globalization, the development of science and technology has a significant impact on the current economic system. Islamic finance theory is now a much-discussed topic. The differences between concepts in conventional economic systems and Islamic economics often lead to debates. One example is the difference between the time value of money and the economic value of time. This research explores Adiwarman A. Karim's views on the concepts of time value of money and economic value of time. The method used in this research is library research, with data collection techniques through document study and content analysis. The results show that the concept of Economic Value of Time is in line with the principles of Islamic economics. Therefore, understanding and socialization are needed to improve Islamic financial literacy in the community.

Keywords: *Time Value of Money, Economic Value of Time, Konsep Adiwarman A Karim*

Abstrak: Di era globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak signifikan terhadap sistem ekonomi saat ini. Teori keuangan Islam kini menjadi topik yang banyak diperbincangkan. Perbedaan antara konsep dalam sistem ekonomi konvensional dan ekonomi Islam sering kali menimbulkan perdebatan. Salah satu contohnya adalah perbedaan antara nilai waktu dari uang dan nilai ekonomi dari waktu. Penelitian ini mengeksplorasi pandangan Adiwarman A. Karim mengenai konsep time value of money dan economic value of time. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Economic Value of Time sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan sosialisasi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat.

Kata Kunci: *Nilai Waktu dari Uang, Economic Value of Time, Konsep Adiwarman A Karim*

A. Pendahuluan

Di era globalisasi, analisis mengenai perbedaan antara konsep “*time value of money*” dan “*economic value of time*” menjadi semakin relevan, terutama dalam konteks pemikiran Adiwarman A. Karim. Dimana interaksi ekonomi antar negara semakin meningkat, pemahaman yang mendalam mengenai konsep-konsep ini menjadi krusial. *Time value of money* merupakan konsep yang berasal dari teori keuangan konvensional yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih besar dibandingkan nilai uang di masa depan. Hal ini didasarkan pada potensi pengembalian investasi dan inflasi, yang menyebabkan individu atau entitas cenderung lebih memilih untuk berinvestasi. Ini melibatkan dua pendekatan utama, yaitu nilai sekarang (*present value*) dan nilai di masa depan (*future value*).¹

Sebaliknya, dalam perspektif ekonomi Islam, *Economic Value of Time* menekankan bahwa waktu memiliki nilai ekonomi yang tidak semata-mata diukur dari potensi penghasilan bunga atau riba. *Economic value of time* lebih menekankan pada penggunaan uang dalam sektor produktif atau konsumtif yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana uang harus berputar dalam kegiatan ekonomi yang nyata dan tidak hanya menghasilkan keuntungan dari bunga.² Dalam pandangan ini, transaksi yang melibatkan pengembalian yang tidak sebanding atau ditetapkan secara sepihak dianggap sebagai riba, yang dilarang menurut syariat Islam. Dalam perspektif Adiwarman A. Karim, *Economic Value of Time* menawarkan pendekatan yang lebih adil dan berkelanjutan terhadap penggunaan waktu dalam aktivitas ekonomi, di mana waktu dinilai berdasarkan produktivitas dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya etika dalam bisnis dan keuangan di era modern ini, pemahaman tentang perbedaan antara konsep nilai waktu

¹ Herispon, ‘Riba Dan Nilai Waktu Uang Dalam Perspektif Syariah: Review Konsep’, *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 5.1 (2020), pp. 1–23 <<http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/277>>.

² Herispon, ‘Riba Dan Nilai Waktu Uang Dalam Perspektif Syariah: Review Konsep’.

uang (*Time Value of Money*) dan nilai ekonomi waktu (*Economic Value of Time*). menjadi semakin relevan. Orang-orang atau komunitas perlu menyadari konsekuensi dari transaksi yang melibatkan bunga dan riba, serta memahami alternatif yang ditawarkan oleh *Economic Value of Time* untuk mencapai kesejahteraan yang lebih adil dan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Masyarakat terhadap kedua konsep ini masih terbatas. Studi di Sumatera Utara mengungkapkan bahwa banyak orang belum sepenuhnya memahami penerapan serta perbandingan antara *time value of money* dan *economic value of time*.³ Oleh karena itu, sosialisasi dan literasi mengenai kedua konsep ini sangat diperlukan agar masyarakat dapat membuat keputusan ekonomi yang lebih baik, terutama dalam konteks ekonomi syariah yang semakin berkembang di era globalisasi.⁴

Secara keseluruhan, perbedaan mendasar antara kedua konsep ini juga mencakup cara perhitungan dan tujuan penggunaannya. *Time Value of Money* menerapkan diskon atau suku bunga dalam perhitungannya, sementara itu *Economic Value of Time* menerapkan rasio berdasarkan lamanya uang tertahan terhadap waktu. Maksud atau sasaran dari *Time Value of Money* adalah untuk memaksimalkan kegunaan atau manfaat suatu barang, sedangkan *Economic Value of Time* bertujuan untuk mencapai *kemaslahatan yang optimal* (kesejahteraan maksimum) yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Pemikiran Adiwarman A. Karim menyoroti pentingnya memahami perbedaan ini dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks.

Saat ini, teori keuangan Islam menjadi topik yang menarik untuk didiskusikan. Perbandingan antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam sering kali memicu perdebatan, termasuk perbedaan antara konsep *time value of money* dan *economic value of time*. Di masa globalisasi sekarang, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak signifikan terhadap sistem ekonomi.

³ Iskandar Muda and Abdul Nasser Hasibuan, 'Public Discovery of The Concept of Time Value of Money With Economic Value of Time', *Emerald Reach Proceedings Series*, I (2018), pp. 251–57, doi:10.1108/978-1-78756-793-1-00050.

⁴ Muda and Hasibuan, 'Public Discovery of The Concept of Time Value of Money With Economic Value of Time'.

Dalam ekonomi konvensional, nilai uang dianggap berubah seiring waktu, sehingga nilai uang saat ini berbeda dengan nilai uang di masa depan. Konsep *time value of money* menyatakan bahwa nilai uang harus terus meningkat seiring berjalannya waktu.

Dalam sistem ekonomi syariah, konsep *time value of money* tidak diterapkan. Islam beranggapan bahwa waktu memiliki nilai mata uang, yang kerap disebut sebagai *economic value of time*. Berdasarkan prinsip ini, jika waktu dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan yang produktif, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam kegiatan sehari-hari, banyak transaksi yang memperhitungkan nilai waktu dari uang, yang bertentangan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ekonomi syariah.

Adiwarman A Karim adalah seorang ekonom Islam kontemporer yang telah menulis buku mengenai konsep *time value of money* dan *economic value of time*. Ia menekankan perbandingan fundamental antara kedua konsep tersebut, dengan menyatakan bahwa *economic value of time* lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menolak penggunaan uang sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar. Dalam konteks globalisasi, pemahaman yang mendalam tentang kedua konsep ini dapat membantu masyarakat dalam membuat keputusan keuangan yang lebih bijak dan sesuai dengan nilai-nilai etika. Berdasarkan hal ini, penulis berkeinginan untuk meneliti pandangan Adiwarman A. Karim terkait dengan konsep *time value of money* dan *economic value of time*.

B. Kajian Literatur

Untuk memperkaya penelitian ini, peneliti melakukan peninjauan terhadap karya-karya sebelumnya sebagai bahan perbandingan. Selain untuk menghindari pengulangan hasil penelitian yang serupa, kajian pustaka ini bertujuan untuk mempertajam metode penelitian dan memperkuat kerangka penelitian.

I. Menurut, Harjoni dalam jurnalnya yang berjudul “Penerapan Konsep *Time Value of Money* dan Kritik Pelaksanaan” konsep *time value of money* menyatakan

bahwa nilai uang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai uang dengan jumlah yang sama di masa depan. Sebaliknya, konsep *economic value of time* menekankan bahwa waktu itu sendiri memiliki nilai. Dalam perspektif Islam, uang tidak boleh disimpan secara berlebihan, diabaikan, atau diboroskan. Uang tidak dipandang sebagai barang yang bisa diperjualbelikan, tetapi sebagai sarana pertukaran yang tidak memiliki nilai intrinsik.⁵

2. Menurut Siti Saidah, dkk. dalam penelitian berjudul “*Time Value of Money* Versus *Economic Value of Time* dalam keuangan Syariah” menemukan bahwa konsep *economic value of time* lebih relevan dalam keuangan syariah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa nilai waktu ditentukan oleh produktivitas aset dan keterlibatan aktif dalam kegiatan ekonomi riil. Berbeda dengan *time value of money* yang lebih menekankan pada keuntungan finansial pasif melalui bunga, *economic value of time* lebih selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang mendorong keuntungan yang berasal dari usaha nyata serta keadilan dalam ekonomi.⁶
3. Menurut Deddy Ahmad Fajar, dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian perbedaan *Time Value of Money* atau *Economic Value of Time* Dalam Perspektif Syariah” menjelaskan bahwa dari segi konsep *time value of money* mengindikasikan bahwa nilai uang bergantung pada waktu, sedangkan *economic value of time* menunjukkan bahwa waktu merupakan aset berharga dalam ekonomi. Dari segi perhitungan, *time value of money* menggunakan metode diskonto atau bunga, sementara *economic value of time* menggunakan rasio yang didasarkan pada durasi uang yang ditahan sehubungan dengan waktu. Tujuan dari *time value of money* adalah untuk mencapai utilitas maksimum terhadap barang, sedangkan *economic value of*

⁵ Harjoni Desky, ‘Penerapan Konsep Time Value of Money dan Kritik Pelaksanaan’, *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 1.1 (2019), pp. 67–82, doi:10.52490/j-iscan.v1i1.696.

⁶ Siti Saidah, Karmilawati Dwi Rahayu, and Joni Hedra, ‘Time Value of Money Versus Economic Value of Time Dalam Keuangan Syari’ah’, *Indonesian Research Journal on Education*, 4.1 (2024), pp. 550–58.

time bertujuan untuk mencapai kemaslahatan maksimum yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Secara syariah, *time value of money* dianggap tidak sesuai karena menggunakan bunga yang termasuk riba, sementara *economic value of time* dianggap sesuai karena penilaiannya berbasis waktu dan bebas dari unsur riba.⁷

4. Menurut Athaya Zendania dan Kartika Setyani, dalam penelitian berjudul “*Time Value of Money* dan *Economic Value of Time*” menjelaskan bahwa konsep *time value of money* menggambarkan bahwa nilai uang dipengaruhi oleh waktu, yang menyebabkan perbedaan nilai uang dari waktu ke waktu. Konsep ini menunjukkan bahwa nilai uang cenderung menurun di masa depan, sehingga muncul pandangan bahwa uang harus bertambah seiring berjalannya waktu. Dalam ekonomi syariah, konsep nilai waktu terhadap uang tidak dikenal, melainkan yang diakui adalah konsep nilai ekonomi dari waktu. Prinsip ekonomi syariah memandang uang sebagai alat tukar dan satuan hitung, bukan sebagai komoditas. Dalam konteks skema pendanaan untuk pembelian rumah, KPR dianggap sebagai pilihan terbaik dibandingkan opsi lain seperti P2P Lending. Berdasarkan analisis dari beberapa bank, KPR BCA First menjadi pilihan unggulan. Namun, jika calon pembeli lebih memilih bank syariah dengan mempertimbangkan prinsip ekonomi Islam, maka KPR BTN Syariah adalah pilihan terbaik. Sebaliknya, P2P Lending dianggap kurang ideal karena tingginya bunga yang dikenakan.⁸
5. Menurut Risma Okta Elisafitri, dkk, dalam penelitian berjudul “Pemikiran Adiwarman Azwar Karim Terhadap Konsep *Economic Value of Time* (2010-2018) Dalam Perspektif hukum Ekonomi Syariah” menyatakan bahwa menurut Adiwarman Azwar Karim, konsep *economic value of time* menekankan bahwa

⁷ Dddy Ahmad Fajar, ‘Kajian Perbedaan Time Value Of Money Atau Economic Value Of Time Dalam Perspektif Syariah’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021), pp. 1435–40 <<http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:https://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2624>>.

⁸ Athaya Zendania and Kartika Setyani, ‘Time Value of Money Dan Economic Value of Time’, *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5.5 (2022), pp. 2419–26, doi:10.32670/fairvalue.v5i5.2487.

waktu memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai berdasarkan waktu. Konsep ini merupakan sanggahan terhadap sistem *time value of money*, di mana perhitungan dalam *economic value of time* didasarkan pada standar uang tanpa adanya tambahan nilai. Sebaliknya, *time value of money* mengarah pada keuntungan yang diperoleh dari uang dengan penambahan nilai (riba). Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, konsep *economic value of time* lebih diterima dibandingkan *time value of money*, karena sistem perhitungan *economic value of time* menggunakan nisbah atau bagi hasil, sementara *time value of money* mengandalkan bunga, yang bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip hukum Islam mendukung lima hal utama berdasarkan skala prioritas: melindungi agama, nyawa, akal, keturunan, dan kekayaan, yang semuanya berlandaskan nilai-nilai fitrah yang tidak berubah.⁹

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang melibatkan kajian mendalam terhadap berbagai sumber literatur. sumber-sumber kepustakaan yang terkait dengan pemikiran Adiwarman A. Karim, baik referensi yang bersifat primer, yakni buku-buku yang ditulis oleh Adiwarman A. Karim, maupun referensi yang bersifat sekunder yaitu buku-buku yang membahas ekonomi islam.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen, yaitu sejumlah referensi dikaji untuk menguraikan masalah secara tertulis. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*), yakni dengan cara : (1) telaah gagasan, yaitu membaca, mempelajari, dan menelaah gagasan Adiwarman A Karim melalui data dari berbagai sumber, (2) reduksi gagasan, yaitu peneliti mengadakan reduksi yang dilakukan dengan membuat rangkuman inti, proses, dan keabsahan data sehingga informasi tetap utuh, (3) kategorisasi data, yaitu mengelompokkan informasi yang

⁹ Risma Okta Elisafitri, Heri Junaidi, and Syafran Afriansyah, 'Jurnal Muamalah Volume 6, Nomor 2, Desember 2020', *Jurnal Muamalah*, 6.1 (2020), pp. 130–42.

relevan pada satu tempat, (4) penarikan kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan konsep Adiwarman A Karim tentang konsep *time value of money* dan *economic value of time*. Adapun tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perbedaan konsep *time value of money* dan *economic value of time*.

D. Hasil dan Pembahasan

I. Hasil Penelitian

a. Biografi Adiwarman Azwar Karim

Adiwarman Azwar Karim dilahirkan di Jakarta pada 29 Juni 1963. Ia merupakan seorang perantau Minangkabau yang sukses dalam bidang akademik. Sejak kecil, Adiwarman telah dikenalkan pendidikan agama oleh orang tuanya, Azwar Karim. Dalam catatan biografinya, Adiwarman mengenal dunia syariah melalui interaksi dengan A.M Saefuddin, salah seorang dosen ekonomi syariah di Institut Pertanian Bogor (IPB). Setelah menyelesaikan pendidikannya di IPB, Adiwarman A. Karim memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studi di Amerika Serikat dan menyelesaikan tesisnya di Iran. Sebagai seorang akademisi, Adiwarman aktif dalam kegiatan menulis karya ilmiah serta memberikan training serta pelatihan.

Setelah kembali ke Indonesia, Adiwarman bergabung di Bank Muamalat, bank dengan sistem syariah pertama di Indonesia. Ia memulai karir sebagai staf litbang yang langsung berada dibawah Direktur Utama. Setelah bekerja selama enam tahun, ia dipercaya untuk memimpin BMI cabang Jawa Barat, dan kariernya berkembang pesat hingga mencapai jabatan sebagai Wakil Direktur. Namun, ia mengundurkan diri setelah 10 tahun bekerja di BMI. Beberapa bulan setelah meninggalkan BMI, tepatnya pada tahun 2001, ia mendirikan Karim Business Consulting (KBC), sebuah perusahaan konsultasi dengan visi memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi dan keuangan islam dengan bermodalkan uang sebesar 40 juta.

b. Konsep Time Value of Money

Dalam ekonomi konvensional, konsep *time value of money* selalu digunakan, yang menyatakan bahwa nilai uang pada saat ini lebih besar dibandingkan dengan nilai uang di masa depan.¹⁰ William R Lasher menjelaskan bahwa konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa uang pada saat ini memiliki nilai lebih tinggi daripada di masa depan. Seorang investor cenderung memilih menerima Rp. 1.000.000 hari ini dibandingkan dengan jumlah yang sama di masa depan. Konsep *time value of money* dapat digunakan oleh manajer untuk menghitung nilai saham dan obligasi, memahami metode *Net Present Value*, serta melakukan analisis perbandingan, menghitung bunga dan tingkat keuntungan, serta melakukan perhitungan amortisasi. Ekonomi konvensional juga beranggapan bahwa uang memiliki fungsi tambahan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan dan disewakan, yang sangat bertentangan dengan prinsip syariah.¹¹

Menurut Adiwarman Azwar Karim, konsep *time value of money* dalam ekonomi konvensional tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Berikut adalah pandangan dan kritik utama Adiwarman Azwar karim terhadap konsep time value of money:

c. Kritik terhadap konsep time value of money

1. **Fokus pada Nilai Uang**, *Time value of time* menjelaskan bahwa uang yang dimiliki saat ini lebih berharga dibandingkan uang di masa depan karena potensi penghasilan bunga atau keuntungan dari investasi. Menurut Adiwarman, konsep ini keliru karena mengasumsikan bahwa uang memiliki nilai waktu, padahal dalam pandangan Islam, waktu yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang¹².

¹⁰ Fajar, 'Kajian Perbedaan Time Value Of Money Atau Economic Value Of Time Dalam Perspektif Syariah'.

¹¹ William R Lasher, *Financial Management: A Practical Approach* (USA: Thomson SouthWestren, 2018).

¹² Elisafitri, Junaidi, and Afriansyah, 'Jurnal Muamalah Volume 6, Nomor 2, Desember 2020'.

2. **Penggunaan Bungan (Riba)**, *Time value of money* menggunakan bunga sebagai dasar perhitungan nilai waktu uang. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah karena bunga dianggap sebagai riba, yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Sebaliknya, sistem syariah menganut prinsip keadilan melalui bagi hasil (*profit-sharing*)¹³.
3. **Ketidakadilan Sosial**, *Time value of money* cenderung menguntungkan pihak yang memiliki modal besar tanpa kontribusi nyata dalam sektor riil. Hal ini dapat menciptakan ketimpangan ekonomi dan tidak sesuai dengan maqashid syariah (tujuan hukum Islam) yang menekankan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi¹⁴.

d. Konsep *Economic Value of Time*

Economic value of time adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa waktu memiliki nilai ekonomi. Konsep ini dapat diartikan sebagai upaya memaksimalkan nilai ekonomis suatu dana atau uang secara berkala. Selain itu, konsep ini memandang bahwa semakin efektif dan efisien suatu waktu, maka nilai waktunya akan semakin besar. Dalam menghitung nilai, konsep *time value of money* menggunakan bunga sebagai dasar, berbeda dengan prinsip *economic value of time* yang menggunakan rasio sebagai landasan perhitungan.¹⁵

Sebagai seorang muslim memanfaatkan waktu merupakan amanat dari Allah SWT kepada makhluknya. Manusia dituntut untuk mengisi waktu dengan berbagai amal dan mempergunakan potensinya dengan hal-hal produktif. Dalam perspektif ekonomi Islam, penggunaan tingkat diskonto untuk menentukan harga *muajjal* diperbolehkan karena hak penjual (pembayaran) yang tertahan setelah ia memenuhi kewajibannya (menyerahkan barang atau jasa), sehingga penjual tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain.

¹³ Elisafitri, Junaidi, and Afriansyah, 'Jurnal Muamalah Volume 6, Nomor 2, Desember 2020'.

¹⁴ Elisafitri, Junaidi, and Afriansyah, 'Jurnal Muamalah Volume 6, Nomor 2, Desember 2020'.

¹⁵ Muda and Hasibuan, 'Public Discovery of The Concept of Time Value of Money With Economic Value of Time'.

Menurut Adiwarman Azwar Karim melalui konsep *economic value of time* menawarkan alternatif yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip Islam dibandingkan *time value of money*. Konsep *economic value of time* menekankan bahwa pertama, waktu memiliki nilai ekonomis, bukan uang. Dengan demikian, nilai waktu dihitung berdasarkan kontribusi nyata dalam aktivitas ekonomi. Kedua, sistem Nisbah (bagi hasil), yaitu sistem perhitungan yang lebih adil dan selaras dengan prinsip syariah. sistem ini menghindari praktik riba dan mendorong kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Ketiga, kesesuaian dengan maqashid syariah, yaitu mendukung tujuan utama hukum Islam seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan menghindari bunga dan fokus pada kontribusi riil, *economic value of time* lebih sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

2. Pembahasan

Dalam era globalisasi, perbedaan antara konsep “*time value of money*” dan “*economic value of time*” menjadi semakin relevan, terutama dalam konteks pemikiran Adiwarman A. Karim. Konsep “*time value of money*” dalam sistem konvensional menekankan pada nilai uang saat ini dibandingkan dengan nilai di masa depan, dengan mempertimbangkan faktor bunga. Pendekatan ini menggunakan dua metode utama: nilai sekarang (*present value*) dan nilai masa depan (*future value*).

Sebaliknya, konsep “*economic value of time*” dalam perspektif Islam, seperti yang dijelaskan oleh Adiwarman A. Karim, lebih menekankan pada nilai waktu dalam konteks ekonomi tanpa melibatkan bunga. Dalam pandangan ini, uang harus berputar dalam sektor produktif atau konsumtif, dan tidak boleh ada pengembalian yang tidak sebanding, yang dianggap sebagai riba dan dilarang dalam syariah Islam.

Hal ini juga sejalan dengan konsep *time value of money* dari sudut pandang Ibnu Taimiyah yang menekankan pada nilai ekonomis waktu dibandingkan nilai waktu uang itu sendiri. Ibnu Taimiyah memandang uang sebagai alat tukar dan pengukur nilai. Ibnu taimiyah juga memandang bahwa uang bukan sebagai komoditas

yang dapat diperjualbelikan. Konsep *time value of money* dalam ekonomi konvensional sering dikaitkan dengan tingkat bunga, yang dalam ekonomi Islam identik dengan riba dan dilarang. Islam menghargai waktu dalam bentuk kemitraan usaha dengan konsep bagi hasil, bukan dalam bentuk persentase bunga tetap. Keuntungan yang didapat dari pemanfaatan waktu bersifat variabel, tergantung pada jenis usaha, sektor industri, kondisi pasar, dan stabilitas politik.

Berdasarkan berbagai literatur terdahulu, uang tidak diperbolehkan untuk ditimbun karena uang bukan merupakan komoditas yang diperdagangkan. Konsep *time value of money* ini secara prinsip tidak sesuai dengan konsep syariah karena mengandung riba. Konsep nilai waktu uang mengatakan bahwa uang akan cenderung menurun di masa yang akan datang.

Riba dalam ekonomi konvensional sangat erat kaitannya dengan masalah uang.¹⁶ Menurut Adiwarman A Karim, islam tidak mengenal konsep *time value of money*, melainkan menggunakan konsep *economic value of time*. Contohnya adalah dalam perhitungan nisbah bagi hasil pada perbankan syariah. Dalam penentuan nisbah ini, *return on capital* harus diperhitungkan, yang berbeda dengan *return on money*. *Return on capital* bergantung pada jenis bisnis dan terkait dengan sektor riil, sementara *return on money* berkaitan dengan suku bunga. Penentuan nisbah bagi hasil di perbankan syariah harus ditetapkan di awal perjanjian berdasarkan *projected return*. Namun, jika *actual return* dari bisnis yang dibiayai berbeda dengan proyeksi, maka angka aktual yang digunakan, bukan angka proyeksi.

Dalam sistem ekonomi konvensional, terdapat konsep yang dikenal sebagai nilai waktu uang (*time value of money*), yang menjelaskan bahwa nilai uang pada saat ini tidak sama dengan nilai uang di masa depan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa nilai riil uang harus dipertahankan dengan meningkatkan nilai nominalnya seiring berjalannya waktu. Akibatnya, muncul gagasan bahwa uang harus terus

¹⁶ Lia Nirawati and others, 'Analisis Konsep Time Value Of Money Pandangan Kajian Ekonomi Islam Mengenai Pinjaman Uang Pada Bank Konvensional', *Journal Manajemen Dan Bisnis*, 5.1 (2022), pp. 44–49.

bertambah nilainya. Namun, dalam perspektif Islam, konsep ini berpotensi menjurus pada praktik riba. Oleh karena itu, *time value of money* menjadi topik penting untuk dikaji demi menghindari riba. *Time value of money* merupakan fondasi teori keuangan dan sistem moneter modern, yang menekankan bahwa waktu memengaruhi nilai intrinsik uang. Secara sederhana, *time value of money* menyatakan bahwa uang yang tersedia saat ini lebih berharga daripada jumlah uang yang sama di masa depan.

E. Simpulan

Hasil analisis terhadap perbedaan konsep Time Value of Money dan Economic Value of Time menurut pemikiran Adiwarman Azwar Karim, dapat disimpulkan bahwa Economic Value of Time merupakan konsep yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Time Value of Money, yang didasarkan pada asumsi bahwa uang memiliki nilai waktu karena potensi menghasilkan bunga, secara jelas bertentangan dengan syariah karena mengandung unsur riba. Sebaliknya, Economic Value of Time menekankan bahwa yang memiliki nilai adalah waktu, bukan uang itu sendiri, sehingga nilai ekonomi ditentukan oleh produktivitas waktu dalam aktivitas ekonomi. Perbedaan mencolok lainnya terletak pada metode perhitungan dan tujuan penggunaan. Time Value of Money menggunakan bunga atau diskonto sebagai alat ukur nilai waktu, sementara Economic Value of Time menggunakan sistem nisbah atau rasio bagi hasil yang adil dan sejalan dengan prinsip syariah. Dari segi tujuan, Time Value of Money lebih berorientasi pada optimalisasi keuntungan finansial, sedangkan Economic Value of Time bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan maksimal (maximum maslahah) sesuai dengan maqashid syariah. Dengan demikian, konsep Economic Value of Time tidak hanya bebas dari unsur riba, tetapi juga memberikan pendekatan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan serta spiritual Islam. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan pemahaman dan sosialisasi konsep ini kepada

masyarakat luas sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi keuangan syariah dan penguatan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan.

F. Daftar Pustaka

- Desky, Harjoni, 'Penerapan Konsep Time Value of Money dan Kritik Pelaksanaan', *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 1.1 (2019), pp. 67–82, doi:10.52490/j-iscan.v1i1.696
- Elisafitri, Risma Okta, Heri Junaidi, and Syafran Afriansyah, 'Jurnal Muamalah Volume 6, Nomor 2, Desember 2020', *Jurnal Muamalah*, 6.1 (2020), pp. 130–42
- Fajar, Deddy Ahmad, 'Kajian Perbedaan Time Value Of Money Atau Economic Value Of Time Dalam Perspektif Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.03 (2021), pp. 1435–40 <<http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2624>>
- Herispion, 'Riba Dan Nilai Waktu Uang Dalam Perspektif Syariah: Review Konsep', *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 5.1 (2020), pp. 1–23 <<http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/277>>
- Karim, Adiwarman A., *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Muda, Iskandar, and Abdul Nasser Hasibuan, 'Public Discovery of The Concept of Time Value of Money With Economic Value of Time', *Emerald Reach Proceedings Series*, I (2018), pp. 251–57, doi:10.1108/978-1-78756-793-1-00050
- Nirawati, Lia, Acep Samsudin, Laisya Kezia Clarinta, Azarine Tahniah Setiawan, M Thoriq Hasan, Rio Bastian, and others, 'Analisis Konsep Time Value Of Money Pandangan Kajian Ekonomi Islam Mengenai Pinjaman Uang Pada Bank Konvensional', *Journal Manajemen Dan Bisnis*, 5.1 (2022), pp. 44–49
- Saidah, Siti, Karmilawati Dwi Rahayu, and Joni Hedra, 'Time Value of Money Versus Economic Value of Time Dalam Keuangan Syari'ah', *Indonesian Research Journal on Education*, 4.1 (2024), pp. 550–58
- William R Lasher, *Financial Management: A Practical Approach* (USA: Thomson SouthWestren, 2018)
- Zendania, Athaya, and Kartika Setyani, 'Time Value of Money Dan Economic Value of Time', *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5.5 (2022), pp. 2419–26, doi:10.32670/fairvalue.v5i5.2487